

Kewajiban Transparansi Informasi Halal Pada Platform Digital Shopee Food

Mhd Alawik Btr

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
mhdalawik0204192084@uinsu.ac.id

Zulham

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
zulham@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the obligation to provide transparent information regarding halal features on digital platforms, particularly Shopee Food, to facilitate consumers in selecting healthy and halal food. The research employs an empirical legal method, encompassing observations and document analysis of digital platforms and relevant regulations. The findings indicate that information on product halal status is crucial for Muslim consumers in Indonesia. Digital platforms such as Shopee Food and GoFood have a responsibility to provide halal information features to help consumers choose food that complies with Islamic law. However, many platforms have yet to fulfill this obligation, leading to information asymmetry that may result in adverse selection, where consumers unknowingly purchase non-halal products due to a lack of clear information. The weakness of the current regulations lies in the lack of effective supervision and law enforcement, creating uncertainty for consumers. Therefore, stricter regulations and greater transparency in providing halal information on digital platforms are necessary to ensure Muslim consumer rights and establish a fair and trustworthy trade ecosystem. As a comparison, countries like Malaysia have implemented more comprehensive and effective regulations for halal product oversight, which could serve as a reference for Indonesia in improving its regulatory system.

Keywords: *Symmetric Information, Digital Platform, Halal Products*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban penyediaan informasi yang transparan mengenai fitur halal pada platform digital, khususnya Shopee Food, untuk memudahkan konsumen dalam memilih makanan yang sehat dan halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris, yang mencakup observasi dan studi dokumentasi terhadap platform digital serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi mengenai kehalalan produk sangat penting bagi konsumen Muslim di Indonesia. Platform digital seperti Shopee Food dan GoFood memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fitur informasi halal guna memudahkan konsumen dalam memilih makanan yang sesuai dengan syariat Islam. Namun, banyak platform yang belum memenuhi kewajiban ini, sehingga menimbulkan ketidaksimetri informasi yang dapat menyebabkan adverse selection, yaitu situasi di mana konsumen secara tidak sengaja membeli produk yang tidak halal akibat kurangnya informasi yang jelas. Kelemahan regulasi saat ini terletak pada kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, yang mengakibatkan ketidakpastian bagi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat serta transparansi dalam penyediaan informasi halal di

platform digital guna menjamin hak konsumen Muslim dan menciptakan ekosistem perdagangan yang adil dan terpercaya. Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Malaysia telah menerapkan regulasi yang lebih komprehensif dan efektif dalam pengawasan produk halal, yang dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam memperbaiki sistem regulasi yang ada.

Kata Kunci: *Symmetric Information, Platform Digital, Produk Halal*

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi pasar halal bagi perusahaan halal di seluruh dunia.¹ Namun, menurut data menarik dari State of the Global Islamic Report tahun 2019, meskipun Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, negara tersebut tidak termasuk dalam sepuluh besar produsen makanan halal di dunia.² Ini menunjukkan bahwa Indonesia belum memanfaatkan sepenuhnya peluang besar di pasar halal domestik. Ini menunjukkan bahwa dari 2012 hingga 2018, hanya 10% merek produk halal yang dijual di Indonesia. Di sisi lain, laporan yang sama menunjukkan bahwa Indonesia membelanjakan makanan halal tertinggi di dunia. Ini menegaskan posisi Indonesia sebagai pembeli utama makanan halal di seluruh dunia. Ada berbagai metode dan teknik pengolahan, baik tradisional maupun modern, sebagai hasil dari kemajuan dalam pengolahan produk saat ini. Namun, hal ini menimbulkan keraguan bagi pelanggan Muslim tentang legalitas produk yang ada di Indonesia.³

Dalam Al-Qur'an, dijelaskan secara tegas bahwa seorang Muslim diwajibkan hukumnya untuk mengkonsumsi makanan halal. Ini karena kata "halal" dimaknai sebagai sesuatu yang diperbolehkan dan diizinkan. Makanan yang diberi label halal juga dianggap dapat diterima oleh orang yang tidak beragama Muslim karena memenuhi standar keamanan, kualitas, kesehatan, dan kebersihan. Logo halal pada produk makanan adalah faktor penting yang dapat memengaruhi keputusan pembeli untuk membeli suatu barang.⁴

Konsumen memilih produk dalam berbagai bentuk dan alasan, dan cita rasa mereka berbeda-beda tergantung pada lokasinya, sehingga setiap produk memiliki karakteristik unik. Karena faktor halal sangat penting bagi konsumen, faktor halal menjadi perhatian utama mereka saat memilih produk. Karena mayoritas orang Indonesia beragama Islam, ada aturan yang ketat saat memilih produk. Ini termasuk mempertimbangkan jenis produk dan apakah itu halal atau tidak. Oleh karena itu, hukum Islam telah menetapkan aturan tentang apa yang dianggap halal dan haram untuk barang yang dijual.⁵

¹ Muhammad Anwar Fathoni, "Portrait of the Indonesian Halal Industry: Opportunities and Challenges," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020).

² Nadia Nurul Izza, "Halal Travel Research Development," *Halal Tourism and Pilgrimage* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.58968/htp.v1i1.86>.

³ Thomson Reuters, "Halal Food and Lifestyle Market to Reach US\$ 3.7 Trillion by 2019: Report," WAM/DUBAL, 2016.

⁴ Silvia Reningsih and Wahyu Prianto, "Analisis Yuridis Pembentukan Ibu Kota Nusantara (Ikn) Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024).

⁵ Wahyu Prianto, "Upaya Pemerintah Konawe Selatan Terkait Pertumbuhan Petani Usia Muda Melalui Prodak Hukum," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.69972/jisdik.v1i1.7>.

Saat ini, banyak produk beredar di platform online yang tidak memiliki informasi tentang kehalalan produk. Namun, hukum menetapkan bahwa konsumen harus memastikan bahwa semua produk, termasuk makanan, obat-obatan, dan barang konsumsi lainnya, layak. Karena itu, negara harus memperhatikan Jaminan Produk Halal (JPH). Produsen harus menerapkan sertifikasi halal sebagai jaminan bahwa produk mereka halal bagi pelanggan mereka. Selain memberikan jaminan halal kepada pelanggan, sertifikasi halal juga menawarkan manfaat finansial bagi produsen, termasuk:⁶

Sistem Shopee Food, yang menawarkan layanan pengiriman makanan, adalah subjek penelitian ini. Karena itu, orang dapat membeli makanan dari jarak jauh dengan aplikasi smartphone melalui layanan ini. Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU-JPH), ada dua kategori utama produk yang harus memiliki sertifikat halal. Mereka adalah barang dan jasa. Namun, faktanya adalah bahwa beberapa platform digital di Indonesia tidak memberikan pemberitahuan yang relevan tentang hal-hal yang berkaitan dengan halal. Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan penelitian penulis adalah untuk melakukan penelitian tentang Kewajiban Kewajiban Symmetric Fitur Halal pada Platfrom Digital sesuai dengan UUJPH. Karena banyak platform digital masih tidak memberikan informasi tentang kehalalan produk.⁷

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Firyal Ariqah Nasution (2022) yang berjudul "Analisis Pemberitahuan Informasi Halal Pada Aplikasi Grab Food Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" tujuan peneliti pada jurnal ini terfokus pada perbandingan informasi halal pada aplikasi Grab Food di Malaysia dan Indonesia, pada aplikasi Grab Food di Malaysia jelas ada fitur yang membedakan produk halal sedangkan tulisan ini berfokus pada pemberitahuan produk halal pada aplikasi Shoope Food di Indonesia saja.

Metode Penelitian

Metode yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana hukum diterapkan, ditafsirkan, dan diinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan, juga dikenal sebagai "penelitian lapangan", melibatkan observasi langsung fenomena yang terjadi di lapangan.⁸ Studi ini menggunakan pendekatan socio-legal, yang mengintegrasikan elemen hukum dengan konteks sosial untuk memahami bagaimana keduanya berinteraksi. Penelitian ini menggunakan observasi dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data. Observasi dilakukan dengan meninjau secara langsung platform digital, terutama yang tidak memiliki fitur halal, untuk menemukan informasi halal. Ketersediaan label halal, deskripsi produk yang berisi informasi tentang kehalalan, dan aksesibilitas informasi tersebut bagi pelanggan adalah indikator yang digunakan untuk

⁶ A. Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Kadarningsih, "Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Human Falah*, 5(1), 28–48.," *Human Falah* 5, no. 1 (2018).

⁷ H H Adinugraha, M Sartika, and ..., "Religious Tourism in Nyatnyono Village Semarang," ... *Journal for Social* ..., 2018.

⁸ Sulistyowati Irianto, "METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM METODOLOGI PENELITIAN ILMU HUKUM," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>.

menentukan apakah fitur halal ada atau tidak⁹. Parameter objektif observasi ini adalah frekuensi informasi halal, kejelasan informasi yang disajikan, dan kemudahan akses. Studi dokumentasi akan melihat dokumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, peraturan pemerintah terkait, dan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi halal. Ketentuan hukum yang ada dan praktik yang diterapkan di platform digital akan dievaluasi melalui pengolahan dan analisis dokumen tersebut.¹⁰

Hasil Dan Pembahasan

Symmetric Information Fitur Halal Pada Platfrom Digital

Dalam platform digital, informasi yang simetris berarti bahwa pembeli dan penjual memiliki akses informasi yang sama. Konsumen dapat yakin bahwa barang dan jasa yang diiklankan di platform online yang halal memenuhi persyaratan Islam dalam situasi ini. Karena informasi yang jelas dan akurat membantu pelanggan membuat keputusan pembelian yang lebih yakin, bisnis dapat memasuki pasar halal yang sedang berkembang dengan integritas.¹¹ Platform digital memainkan peran penting dalam membangun ekonomi halal yang menguntungkan konsumen dan pelaku usaha dengan mempromosikan transparansi dan kepercayaan. Namun, asimetri informasi dapat berdampak besar pada keputusan pembeli dan penjual. Seleksi negatif, atau seleksi merugikan, adalah salah satu fenomena yang sering muncul dalam kondisi seperti ini. Kondisi ini terjadi ketika orang dengan informasi lebih banyak, seperti produsen atau penjual, memanfaatkan ketidaktahuan konsumen. Sebagai contoh, ketika orang membeli makanan di platform digital, mereka berisiko membeli makanan yang tidak halal jika mereka tidak tahu tentang kehalalan produk.¹²

Dengan menerapkan peraturan yang ketat, platform digital dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap fitur halal. Dengan adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang efektif, pelanggan akan merasa lebih aman dan yakin saat membeli produk halal di toko online. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan lembaga terkait lainnya memiliki peran penting dalam melakukan sertifikasi halal dan pengawasan terhadap produk yang beredar. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses sertifikasi dan pengawasan ini, penjelasan yang lebih rinci akan

⁹ T Erwinskyahbana, “Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstrutivis,” *Kumpulan Berkas Kepangkatan ...*, 2023.

¹⁰ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris,” *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16, no. 02 (2023), <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

¹¹ Hilma Harmen et al., “Antecedent Affecting Chinese Ethnic Community Saving at Islamic Bank of North Sumatra,” in *Proceedings of the 2nd International Conference of Strategic Issues on Economics, Business and Education (ICoSIEBE 2021)*, vol. 204, 2022, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220104.010>.

¹² Muhammad Abu Bakar Abdul-Latiff et al., “Phylogenetic Relationships of Malaysia’s Long-Tailed Macaques, *Macaca Fascicularis*, Based on Cytochrome b Sequences,” *ZooKeys* 407 (2014), <https://doi.org/10.3897/zookeys.407.6982>.

membantu kita memahami bagaimana platform online dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan integritas pasar halal.¹³

Prinsip transparansi dalam informasi halal melindungi pelanggan yang mencari barang dan jasa halal. Ini juga membangun reputasi positif bagi bisnis yang mengutamakan kualitas dan integritas. Peran platform digital dalam menjaga integritas halal semakin penting dalam membentuk masa depan ekonomi halal seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap sumber dan proses pembuatan produk. Melalui komitmennya terhadap transparansi, platform digital memungkinkan pasar yang berkelanjutan dan menetapkan standar tinggi untuk sertifikasi halal.¹⁴

Pemerintah dan lembaga pengawas dapat menetapkan aturan yang mengharuskan pengungkapan informasi yang lebih rinci, seperti bahan baku produk makanan dan tanggal kedaluwarsanya. Teknologi juga dapat membantu mengurangi asimetri informasi. Platform digital seperti platform perbandingan harga dan ulasan produk membantu konsumen membuat pilihan yang lebih baik dengan menyediakan informasi yang lebih lengkap.¹⁵

Sertifikasi dan pengujian independen juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Produk yang disertifikasi oleh lembaga tertentu, misalnya, dapat memberikan rasa percaya yang lebih besar kepada pembeli karena mereka yakin bahwa produk tersebut telah melewati pengujian dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dengan demikian, konsumen diharapkan dapat lebih mudah membedakan produk halal.¹⁶

Pengaturan Symmetric Information Fitur Halal

Pengaturan informasi yang simetris dalam fitur halal bertujuan untuk memastikan bahwa pembeli memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang status kehalalan produk, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang apa yang mereka beli. Prinsip informasi yang simetris sangat penting dalam ekosistem perdagangan digital seperti Shopee Food dan GoFood. Ini dilakukan untuk menghindari ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan kesalahan dalam memilih produk.¹⁷

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) mengatur bahwa produk yang diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Oleh karena itu, platform digital seharusnya menyediakan fitur informasi halal yang mudah diakses dan jelas bagi konsumen Muslim. Dengan adanya regulasi yang ketat dan penerapan teknologi yang mendukung transparansi informasi halal, platform digital dapat

¹³ Slamet Pribadi and Diana Fitriana, “Kepastian Hukum Terhadap Label Dan Sertifikasasi Halal Produk Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 13, no. 02 (2022), <https://doi.org/10.25134/logika.v13i02.7176>.

¹⁴ Faisal and Akmal Huda Nasution, “Otonomi Daerah Dan Penyelesaian,” *Jurnal Akuntansi* 4, no. 2 (2016).

¹⁵ Khairunnisa Harahap, Akmal Huda Nasution, and Jumiadi AW, “The Effect of Financial Inclusion, Financial Literacy On Sharia Fintech Acceptance in SMEs Using the Technology Acceptance Model (TAM) in Medan City,” 2024, <https://doi.org/10.4108/eai.24-10-2023.2342369>.

¹⁶ Istiqomah Istiqomah, “The Use of Business Model Canvas for The Organizational Development at the Al Hanif Integrated Islamic High School,” *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.31538/ndh.v7i1.1945>.

¹⁷ Hayyun Durrotul Faridah and Silvi Kurnia Sari, “UTILIZATION OF MICROORGANISM ON THE DEVELOPMENT OF HALAL FOOD BASED ON BIOTECHNOLOGY,” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.1.33-43>.

membangun ekosistem perdagangan yang lebih adil dan terpercaya. Oleh karena itu, menerapkan fitur halal berdasarkan prinsip informasi yang simetris merupakan tanggung jawab moral dan hukum. Ini juga merupakan bagian dari inovasi bisnis yang memberikan nilai tambahan bagi pelanggan dan pelaku usaha di era digital.¹⁸

Sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, setiap produk yang dibawa, dijual, dan dijual di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal, kecuali produk yang berasal dari bahan yang dilarang. Berbagai regulasi halal yang sebelumnya tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan akan diperkuat dan diatur oleh UU Jaminan Produk Halal (UU-JPH). Sebaliknya, UUJPH dapat dianggap sebagai undang-undang yang melindungi produk halal. Dalam undang-undang ini, jaminan produk halal (JPH) mencakup berbagai aspek, termasuk tidak hanya kosmetik, obat, dan makanan, tetapi juga produk kimiawi, biologi, dan rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.¹⁹

Menurut Pasal 1 angka 5 UUJPH, jaminan produk halal adalah keyakinan hukum tentang kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Menurut Pasal 1 angka 1 UUJPH, produk yang disertifikasi dapat mencakup barang dan/atau jasa seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk bio, dan produk kimiawi.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 5 UUJPH penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan tanggung jawab pemerintah,¹³⁴ dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama.¹³⁵ Untuk melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen. Ini diatur dalam Pasal 4 huruf c, yang menyatakan bahwa salah satu hak konsumen adalah untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa yang dikonsumsi. Selain itu, Pasal 7 huruf b menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa pelanggan dapat membuat keputusan yang tepat dan tidak dirugikan oleh informasi palsu.²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label". Pernyataan "halal" pada label memiliki dua arti sekaligus: pertama, label halal

¹⁸ Zulham, *UU JPH: Harapan Symmetric Information Pada Produk Halal*, Lembaga Dakwah Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2014.

¹⁹ Zulham.

²⁰ Abdul Rahem, Mustofa Helmi Effendi, and Hayyun Durrotul Faridah, "Analysis of Pharmacists' Knowledge and Attitude in the Pharmaceutical Industry of Halal Certification and Their Readiness to Produce Halal Medicine," *Pharmacy Education* 21, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.46542/pe.2021.212.17>.

²¹ Hayyun Durrotul Faridah, "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

berfungsi sebagai informasi; dan kedua, pernyataan halal pada label bersifat sukarela (voluntary), karena ketentuan berproduksi secara halal tidak wajib.²²

Platfrom Digital Yang Menggunakan Fitur Halal

Di tengah kemajuan zaman ini, banyak bisnis berlomba-lomba menjual barang mereka melalui platform digital untuk tetap terhubung dengan target pasarnya. Pelaku bisnis akan lebih sulit untuk menjual barang mereka kepada target pasarnya jika tidak ada platform digital. Dalam era digital saat ini, teknologi seperti aplikasi pesan makanan online telah menjadi fokus utama dalam industri makanan dan minuman secara global. Dari pemesanan konvensional hingga OFD (Online Food Delivery), perkembangan sistem pemesanan tersebut telah menjadi inovasi sekaligus solusi. Aplikasi pesan makanan online adalah platform di mana pelanggan dapat membeli makanan secara online dan kemudian diantarkan oleh kurir ke lokasi pelanggan.²³

Sementara Grab Food sudah memiliki fitur halal, Shopee Food dan Go Food belum memiliki fitur halal untuk memudahkan konsumen memilih makanan halal dan sehat. Dalam tampilan pemberian informasi dari ketiga aplikasi tersebut, terlihat bahwa beberapa penjual tidak memberikan informasi yang cukup rinci dan jelas tentang kehalalan produk makanan yang diperdagangkan. Konsumen dihadapkan pada pilihan yang sulit karena adanya produk makanan tersebut membuat mereka tidak yakin kehalalannya. Untuk memastikan bahwa pelanggannya puas dan tidak merugikan mereka jika ada bahan-bahan yang berbahaya atau dilarang, perusahaan harus memberikan informasi produk yang akurat.²⁴

Kewajiban Symmetric Informasi Fitur Halal Pada Platfrom Digital

a. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Pasal 4 UU JPH secara eksplisit menyatakan bahwa "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal", dan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menetapkan bahwa produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki sertifikat halal. mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.²⁵

Ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2014, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan sertifikasi halal. Proses ini dilakukan secara bertahap, dan pada tahap pertama sertifikasi, lebih 59 orang berkonsentrasi pada makanan dan minuman. Setelah itu, berlanjut ke kosmetik, obat, dan alat medis. Barang yang tidak memiliki sertifikasi halal tidak akan dihukum secara langsung. Namun, mereka masih dapat mendapatkan sertifikasi halal sampai 17 Oktober 2024.

²² Zulham, *UU JPH: Harapan Symmetric Information Pada Produk Halal*.

²³ Eka Dewi Satriana and Hayyun Durrotul Faridah, "Halal Tourism: Development, Chance and Challenge," *Journal of Halal Product and Research* 1, no. 2 (2018).

²⁴ Hayyun Durrotul Faridah and Silvia Kurnia Sari, "Pemanfaatan Mikroorganisme Dalam Pengembangan Makanan Halal Berbasis Bioteknologi," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 1 (2019).

²⁵ Alvi Jauharotus Syukriya and Hayyun Durrotul Faridah, "Kajian Ilmiah Dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 1 (2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mengatur penahapan kewajiban sertifikasi halal. Dalam Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, disebutkan bahwa BPJPH memberikan pembinaan kepada pelaku usaha yang menghasilkan produk yang wajib bersertifikat halal, dan BPJPH bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dan organisasi terkait lainnya selama masa penahapan untuk jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.²⁶

Konsep perlindungan konsumen didefinisikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berbagai tindakan yang dimaksudkan untuk melindungi dan menjamin kepastian hukum konsumen. Konsep ini luas dan mencakup perlindungan konsumen atas barang dan jasa, dari tahap perolehan barang atau jasa hingga dampak dari barang atau jasa tersebut. UUPK juga mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Pasal 19 mengatur siapa yang bertanggung jawab atas kerugian konsumen karena barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar atau perjanjian. Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, UUPK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dengan mengimbangi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Sebenarnya, membahas perlindungan konsumen sama dengan membahas pertanggung jawaban produsen atas barang yang telah dibeli karena tujuan kewajiban produsen adalah untuk melindungi konsumen yang melakukan usaha. Manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen adalah dasar perlindungan konsumen.²⁷

Undang-undang No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sangat luas karena mencakup perlindungan konsumen selain perdagangan e-commerce. Undang-undang ini membahas definisi perusahaan PMSE, perizinan, domain, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi. Adanya Undang-Undang No. 80 Tahun 2019 dapat memberikan jaminan hukum untuk tindakan e-commerce yang berfokus pada perlindungan konsumen.²⁸

b. Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hukum Islam, barang yang diperjualbelikan tidak boleh mengandung unsur gharar. Gharar adalah jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan karena suatu barang tidak jelas dari segi harga, kualitas, kuantitas, atau keberadaannya. Selain itu, hukum Islam mewajibkan orang yang beragama Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Makanan halal adalah makanan yang tidak mengandung bahan atau komponen yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi oleh orang yang beragama Islam. Makanan halal juga harus dikelola sesuai dengan hukum Islam. Namun, produksi pangan adalah proses

²⁶ Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019).

²⁷ Panjaitan Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen:Reposisi Dan Pengaruh Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, Jala Permata Aksara, 2021.

²⁸ Charista Lovapinka, Akhmad Fauzi, and Rizal Bahtiar, "Valuasi Ekonomi Dampak Alih Fungsi Lahan Mangrove Untuk Budidaya Ikan Tambak Di Desa Tambaksumur, Karawang, Jawa Barat," *Jurnal Bonorowo Wetlands* 4, no. 1 (2014).

membuat, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, atau mengubah bentuk makanan.²⁹

Menurut hukum ekonomi syariah, platform Shopee Food, yang menyediakan layanan pengantaran makanan melalui aplikasi digital, memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Pengguna dapat membeli makanan dari berbagai restoran tanpa harus datang langsung ke lokasi melalui sistem ini, yang pasti menghemat waktu dan tenaga. Namun, dalam hukum Islam, aspek kehalalan makanan sangat penting untuk diperhatikan. Ini terutama penting karena makanan yang dikonsumsi harus sesuai dengan prinsip syariah.³⁰

Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) Indonesia menjamin bahwa produk yang beredar di masyarakat, baik barang maupun jasa, harus memiliki sertifikat halal untuk memastikan bahwa produk tersebut halal untuk dikonsumsi oleh masyarakat Muslim. Tidak adanya informasi yang transparan tentang status kehalalan makanan yang dijual merupakan salah satu kendala dalam menerapkan UU-JPH pada platform digital seperti Shopee Food. Bagi pelanggan Muslim yang ingin memastikan bahwa makanan yang mereka pesan benar-benar halal, tidak semua restoran atau toko yang tergabung dalam platform tersebut memiliki label halal.³¹

Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip informasi yang simetris, yang berarti bahwa informasi harus sama antara penjual dan pembeli, memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan karena ketidaktahuan atau asimetri informasi. Jika platform online tidak memberikan informasi halal dengan jelas, hal itu dapat merugikan pelanggan Muslim karena mereka tidak dapat memastikan apakah makanan yang mereka beli sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, penting bagi platform digital seperti Shopee Food untuk mengadopsi prinsip informasi yang adil dengan menyediakan fitur yang secara jelas menunjukkan status kehalalan produk, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang lebih bijak sesuai dengan aturan dalam UU-JPH. Hal ini sejalan dengan konsep maslahah dalam hukum Islam, yaitu memastikan bahwa layanan digital memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerugian bagi pengguna, terutama bagi pengguna yang menggunakannya. Dengan mewajibkan informasi halal pada platform online, kepercayaan pelanggan akan meningkat dan layanan akan tetap sesuai dengan hukum Indonesia.³²

Pandangan hukum Islam mengacu pada fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal, yang menjelaskan syarat dan kriteria produk yang dapat dianggap

²⁹ Farizal Wahyudi, Lalu A. Didik, and Bahtiar Bahtiar, “PENGEMBANGAN INSTRUMEN THREE TIER TEST DIAGNOSTIK UNTUK MENGANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN DAN MISKONSEPSI SISWA MATERI ELASTISITAS,” *Relativitas: Jurnal Riset Inovasi Pembelajaran Fisika* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.29103/relativitas.v4i2.5184>.

³⁰ Yayan Nurbayan and Ihwan Rahman Bahtiar, “The Readability of the Arabic Textbook for the Students of Senior High School in Indonesia Written by Zakiyah Arifah & Nadia Afidati,” *Educare* 12, no. 1 (2019).

³¹ Maksum Utsman, Bahtiar Bahtiar, and Nurul Yakin, “UPAYA MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR PEMBELAJARAN DAN LINGKUNGAN UNTUK BERKELANJUTAN PRAKTIK MUTU PENDIDIKAN,” *Jurnal Isema: Islamic Educational Management* 7, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.15575/isema.v7i2.18626>.

³² Zulham, “Kedudukan Dan Kelembagaan MUI Dalam Jaminan Produk Halal Setelah Pemberlakuan UUJPH,” *Repository.Uinsu*, 2022.

halal. Oleh karena itu, menjual barang yang tidak memiliki sertifikat halal adalah legal. Ini karena barang yang dijual tidak diharamkan secara hukum maupun zatnya.

Menurut hukum Islam, kehalalan suatu produk adalah komponen penting yang harus diperhatikan saat membeli sesuatu, terutama bagi konsumen Muslim yang diharuskan untuk mengonsumsi dan menggunakan barang yang sesuai dengan hukum Islam. Sebagai lembaga keagamaan di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan berbagai fatwa tentang standar kehalalan produk. Salah satunya, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal, mengatur semua syarat dan kriteria yang diperlukan untuk suatu produk untuk dikategorikan sebagai halal, termasuk bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, dan penyajian. Dengan standar ini, diharapkan pelanggan Muslim tidak ragu tentang status halal produk yang dijual di masyarakat.³³

Namun, fatwa tersebut menyatakan bahwa menjual barang yang belum memiliki sertifikat halal tetap diizinkan, asalkan barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan, baik dari segi zatnya maupun hukumnya. Artinya, selama suatu produk tidak mengandung bahan yang dilarang oleh Islam, seperti daging babi, alkohol, atau bahan lain yang dianggap najis, maka masih dapat dijual, meskipun belum memiliki sertifikasi halal yang resmi. Ini menunjukkan bahwa prinsip ihtiyat, atau kehati-hatian, harus tetap diterapkan dalam hukum Islam, meskipun tidak mengharamkan sesuatu yang tidak memiliki sertifikat halal, selama tidak ada indikasi kuat bahwa bahan tersebut mengandung bahan haram.³⁴

Pendekatan ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi "*Al-ashlu fi al-asyya' al-ibahah hatta yadulla ad-dalil 'ala tahrimiha*" yang berarti bahwa hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh, kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya. Oleh karena itu, dalam konteks jual beli, selama tidak ada bukti atau indikasi kuat bahwa suatu produk mengandung bahan haram, maka hukumnya tetap diperbolehkan. Meski demikian, produsen dan pedagang yang menjual produk kepada konsumen Muslim sangat dianjurkan untuk mengurus sertifikasi halal guna memberikan kepastian hukum serta kenyamanan bagi pembeli.

Selain itu, semua produk yang dijual di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal sesuai dengan UU Jaminan Produk Halal (UU-JPH). Namun, proses sertifikasi ini membutuhkan banyak waktu dan prosedur administratif, terutama bagi UMKM. Akibatnya, selama transisi menuju undang-undang halal yang penuh, penjual yang tidak memiliki sertifikat halal masih dapat menjual barang mereka asalkan tidak mengandung unsur haram dan tidak menimbulkan keraguan bagi pelanggan Muslim.³⁵

Dari sudut pandang hukum ekonomi Syariah, standar halal dimaksudkan untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil dan transparan serta melindungi hak konsumen Muslim untuk membeli barang yang sesuai dengan keyakinan agama mereka. Oleh karena itu, meskipun penjualan barang tanpa sertifikasi halal masih diizinkan dalam beberapa

³³ Zulham Zulham, "Justifikasi Intervensi Negara Atas Kelembagaan Sertifikasi Halal Terhadap Massive And Credential Products," *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (2018).

³⁴ M.Hum Dr. Zulham, S.HI., *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Buku Ekonomi Islam, 2018.

³⁵ Zulham, "Urgensi Sertifikat Produk Halal Perspektif Hukum Islam," *Kajian Islam Dan Hukum Islam*, 2014.

situasi, produsen dan pedagang harus terus berusaha untuk mendapatkan sertifikasi halal agar dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memenuhi kebutuhan konsumen.³⁶

Negara memiliki kewajiban untuk mengatur semua kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan makanan. Ibnu Tamiya berpendapat bahwa tugas negara adalah melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran (al-amru bi al ma'ruf wa al-nahi'an al munkar). Untuk melakukan tugas ini, lembaga negara diperlukan. Al-Mawardi menyatakan bahwa tugas utama negara adalah mempromosikan hal-hal baik dan mencegah hal-hal buruk. Kedudukan sebuah negara dalam hal ekonomi dan kesejahteraan sebanding. Ibn Taimiyah sangat menghargai keadilan sebagai elemen penting dalam kehidupan bernegara. Manusia tidak dapat menjalani kehidupan yang layak baik di dunia maupun di akhirat tanpa prinsip keadilan. Dengan demikian, pemerintah yang adil harus dibangun dengan mengutamakan pekerja publik dan produk halal mereka.³⁷

Kesimpulan

Informasi mengenai kehalalan produk sangat penting bagi konsumen Muslim di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Sertifikasi halal bukan hanya kewajiban hukum berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 Pasal 143, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 disebutkan juga bahwa selama masa pelaksanaan penahapan bagi jenis produk yang wajib bersertifikat halal BPJPH melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha yang menghasilkan produk yang wajib bersertifikat halal dan BPJPH bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dan masyarakat menciptakan kondisi yang mendorong peningkatan dan pengembangan iklim berusaha di Indonesia tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH), tetapi juga bagian dari etika bisnis yang harus diikuti oleh produsen untuk memberikan kepastian kepada konsumen. Platform digital seperti Shopee Food dan GoFood memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fitur informasi halal guna memudahkan konsumen dalam memilih makanan yang sesuai dengan syariat Islam. Namun, banyak platform yang belum memenuhi kewajiban ini, sehingga menimbulkan asymmetric information yang dapat menyebabkan adverse selection, di mana konsumen secara tidak sengaja membeli produk yang tidak halal karena kurangnya informasi yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat serta transparansi dalam penyediaan informasi halal di platform digital guna menjamin hak konsumen Muslim dan menciptakan ekosistem perdagangan yang adil dan terpercaya.

Daftar Pustaka

Abdul-Latif, Muhammad Abu Bakar, Farhani Ruslin, Vun Vui Fui, Mohd Hashim Abu, Jeffrine Japning Rovie-Ryan, Pazil Abdul-Patah, Maklarin Lakim, Christian Roos, Salmah Yaakop, and Badrul Munir Md-Zain. "Phylogenetic Relationships of Malaysia's Long-Tailed Macaques, *Macaca Fascicularis*, Based on Cytochrome b Sequences." *ZooKeys* 407 (2014). <https://doi.org/10.3897/zookeys.407.6982>.

³⁶ Retno Dwi Wulandari and Kurniyati Indahsari, "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia 1 St E-Proceeding SENRIABDI 2021," *1st E-Proceeding SENRIABDI 2021* 1, no. 1 (2021).

³⁷ Hanik Fitriani, "Proyeksi Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan Dengan Konsep Syariah," *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1257>.

- Adinugraha, H H, M Sartika, and ... “Religious Tourism in Nyatnyono Village Semarang.” *... Journal for Social* ..., 2018.
- Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Kadarningsih, A. “Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Human Falah*, 5(1), 28–48.” *Human Falah* 5, no. 1 (2018).
- Dr. Zulham, S.HI., M.Hum. *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal. Buku Ekonomi Islam*, 2018.
- Eka Dewi Satriana, and Hayyun Durrotul Faridah. “Halal Tourism: Development, Chance and Challenge.” *Journal of Halal Product and Research* 1, no. 2 (2018).
- Erwinskyahbana, T. “Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstrutivis.” *Kumpulan Berkas Kepangkatan* ..., 2023.
- Faisal, and Akmal Huda Nasution. “Otonomi Daerah Dan Penyelesaian.” *Jurnal Akuntansi* 4, no. 2 (2016).
- Faridah, Hayyun Durrotul. “Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation.” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.
- . “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation.” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019).
- Faridah, Hayyun Durrotul, and Silvi Kurnia Sari. “UTILIZATION OF MICROORGANISM ON THE DEVELOPMENT OF HALAL FOOD BASED ON BIOTECHNOLOGY.” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.1.33-43>.
- Faridah, Hayyun Durrotul, and Silvia Kurnia Sari. “Pemanfaatan Mikroorganisme Dalam Pengembangan Makanan Halal Berbasis Bioteknologi.” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 1 (2019).
- Fathoni, Muhammad Anwar. “Portrait of the Indonesian Halal Industry: Opportunities and Challenges.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020).
- Fitriani, Hanik. “Proyeksi Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan Dengan Konsep Syariah.” *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1257>.
- Harahap, Khairunnisa, Akmal Huda Nasution, and Jumiadi AW. “The Effect of Financial Inclusion, Financial Literacy On Sharia Fintech Acceptance in SMEs Using the Technology Acceptance Model (TAM) in Medan City,” 2024. <https://doi.org/10.4108/eai.24-10-2023.2342369>.
- Harmen, Hilma, Adelina Lubis, Aprinawati, Lokot Muda Harahap, and Riza Indriani. “Antecedent Affecting Chinese Ethnic Community Saving at Islamic Bank of North Sumatra.” In *Proceedings of the 2nd International Conference of Strategic Issues on Economics, Business and Education (ICosIEBE 2021)*, Vol. 204, 2022. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220104.010>.
- Hulman, Panjaitan. *Hukum Perlindungan Konsumen:Reposisi Dan Pengaruh Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha. Jala Permata Aksara*, 2021.
- Irianto, Sulistyowati. “METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM METODOLOGI PENELITIAN ILMU HUKUM.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>.
- Istiqomah, Istiqomah. “The Use of Business Model Canvas for The Organizational Development at the Al Hanif Integrated Islamic High School.” *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.31538/ndh.v7i1.1945>.

- Lovapinka, Charista, Akhmad Fauzi, and Rizal Bahtiar. "Valuasi Ekonomi Dampak Alih Fungsi Lahan Mangrove Untuk Budidaya Ikan Tambak Di Desa Tambaksumur, Karawang, Jawa Barat." *Jurnal Bonorowo Wetlands* 4, no. 1 (2014).
- Nurbayan, Yayan, and Ihwan Rahman Bahtiar. "The Readibility of the Arabic Textbook for the Students of Senior High School in Indonesia Written by Zakiyah Arifah & Nadia Afidati." *Educare* 12, no. 1 (2019).
- Nurul Izza, Nadia. "Halal Travel Research Development." *Halal Tourism and Pilgrimage* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.58968/htp.v1i1.86>.
- Pribadi, Slamet, and Diana Fitriana. "Kepastian Hukum Terhadap Label Dan Sertifikasasi Halal Produk Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 13, no. 02 (2022). <https://doi.org/10.25134/logika.v13i02.7176>.
- Rahem, Abdul, Mustofa Helmi Effendi, and Hayyun Durrotul Faridah. "Analysis of Pharmacists' Knowledge and Attitude in the Pharmaceutical Industry of Halal Certification and Their Readiness to Produce Halal Medicine." *Pharmacy Education* 21, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.46542/pe.2021.212.17>.
- Reningsih, Silvia, and Wahyu Prianto. "Analisis Yuridis Pembentukan Ibu Kota Nusantara (Ikn) Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024).
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16, no. 02 (2023). <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.
- Syukriya, Alvi Jauharotus, and Hayyun Durrotul Faridah. "Kajian Ilmiah Dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 1 (2019).
- Thomson Reuters. "Halal Food and Lifestyle Market to Reach US\$ 3.7 Trillion by 2019: Report." WAM/DUBAL, 2016.
- Utsman, Maksum, Bahtiar Bahtiar, and Nurul Yakin. "UPAYA MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR PEMBELAJARAN DAN LINGKUNGAN UNTUK BERKELANJUTAN PRAKTIK MUTU PENDIDIKAN." *Jurnal Isema : Islamic Educational Management* 7, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.15575/isema.v7i2.18626>.
- Wahyu Prianto. "Upaya Pemerintah Konawe Selatan Terkait Pertumbuhan Petani Usia Muda Melalui Prodak Hukum." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.69972/jisdik.v1i1.7>.
- Wahyudi, Farizal, Lalu A. Didik, and Bahtiar Bahtiar. "PENGEMBANGAN INSTRUMEN THREE TIER TEST DIAGNOSTIK UNTUK MENGANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN DAN MISKONSEPSI SISWA MATERI ELASTISITAS." *Relativitas: Jurnal Riset Inovasi Pembelajaran Fisika* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.29103/relativitas.v4i2.5184>.
- Wulandari, Retno Dwi, and Kurniyati Indahsari. "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia 1 St E-Proceeding SENRIABDI 2021." *1st E-Proceeding SENRIABDI 2021* 1, no. 1 (2021).
- Zulham. "Kedudukan Dan Kelembagaan MUI Dalam Jaminan Produk Halal Setelah Pemberlakuan UUJPH." *Repository.Uinsu*, 2022.
- . "Urgensi Sertifikat Produk Halal Perspektif Hukum Islam." *Kajian Islam Dan Hukum Islam*, 2014.
- . *UU JPH: Harapan Symmetric Information Pada Produk Halal*. Lembaga Dakwah Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2014.

Zulham, Zulham. "Justifikasi Intervensi Negara Atas Kelembagaan Sertifikasi Halal Terhadap Massive And Credential Products." *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (2018).